



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT.POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS MAKASSAR 90000**



**DENGAN
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
TENTANG**

**KERJASAMA PEMBERIAN LAYANAN PENGIRIMAN SURAT/DOKUMEN, BARANG, DAN
UANG/WESSEL, SERTA LAYANAN NAZEGELEN/PEMETERAIAN KEMBALI, PENJUALAN
MATERAI DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA**

Nomor : -MS/REGIONAL-10/2018
Nomor : W20-A18/1532 /HM.01.1/X/2018

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas (15-10-2018) bertempat di Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. RAMLI TADJUDIN

: Kepala Kantor Pos Makassar 90000 berkedudukan di Kantor POS Makassar, Jalan Slamet Riyadi No. 10, Blogading, Kota Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 117 Tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan disesuaikan dengan Akta Notaris No 24 Tanggal 13 Februari 2018 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Astisari, SH., M.Kn sebagai notaris di Jakarta Selatan dan oleh karena itu sah bertindak secara bersama-sama untuk dan atas nama Direksi PT Pos Indonesia (Persero), untuk selanjutnya di dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

II DRS. AHMAD NUR, M.H.

: Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sungguminasa, berkedudukan di Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa, Jalan Masjid Raya No. 25, Kel. Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, untuk selanjutnya di dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan: "bahwa negara berkewajiban ,melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
- b. Tujuan Pelayanan Publik adalah:
 1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
 2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
 3. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
 4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- c. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
- d. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota;
- e. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bekerjasama untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya yang dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada Masyarakat khususnya para Pencari Keadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA (selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas dan kewajiban masing-masing, PARA PIHAK menentukan ketentuan sebagai berikut ;

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam menjalankan perjanjian ini yang dimaksud dengan ;

- 1) Jasa pengiriman surat, dokumen, uang dan barang adalah layanan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pengiriman surat, dokumen, uang dan barang yang ditujukan kepada pihak yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
- 2) Tingkat layanan adalah tingkat layanan yang dikehendaki PIHAK KEDUA yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan jasa layanan pengiriman surat, dokumen, uang dan barang.

- 3) Layanan **Pos Express** adalah layanan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan waktu tempuh H+1 hari, sedangkan layanan **Surat Kilat Khusus** adalah layanan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan waktu tempuh H+4 hari.
- 4) Nazegelen/Pemeteraian Kemudian dan benda-benda seperti materai dan prangko adalah layanan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atas permintaan Pemegang Dokumen untuk keperluan alat bukti di muka Pengadilan.
- 5) Penjualan Meterai tempel dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- 6) Layanan pembayaran MPN G2 atas Penerimaan Negara diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini. meliputi kegiatan;

- a. Penyelenggaraan pengiriman surat, dokumen, dan barang milik PIHAK KEDUA yang ditujukan kepada pihak yang dikehendaki PIHAK KEDUA dengan memanfaatkan jasa layanan **POS EXPRESS, POS KILAT KHUSUS, PAKET POS BIASA**, atau **PAKET JUMBO EKONOMI** serta tarif yang sesuai dengan tingkat berat dan tujuan yang disediakan PIHAK PERTAMA.
- b. Penyelenggaraan pengiriman uang milik PIHAK KEDUA yang ditujukan kepada pihak yang dikehendaki PIHAK KEDUA dengan memanfaatkan jasa layanan **WESELPOS INSTAN, WESELPOS PRIMA, WESELPOS TRANSFER TUNAI**, atau **WESELPOS KEMITRAAN** serta tarif yang sesuai dengan tujuan yang disediakan PIHAK PERTAMA.
- c. Jenis jasa layanan untuk pengiriman dokumen dan barang yang dikirim melalui PIHAK PERTAMA disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK KEDUA, dengan jenis, teknis dan tata cara pelaksanaannya serta tarif yang disepakati.
- d. Penanganan kiriman dokumen dan barang yang dikirim oleh PIHAK KEDUA melalui PIHAK PERTAMA yang ditujukan kepada alamat di Dalam Negeri dan Luar Negeri dengan biaya pengiriman sesuai dengan yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- e. Bea harga tanggungan nilai barang (HTNB) akan dikenakan atas kiriman dokumen dan barang yang dikirim oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan permintaan PIHAK KEDUA dengan tarif yang disediakan PIHAK PERTAMA.
- f. Apabila Perjanjian Kerjasama ini masih berlaku dan terjadi perubahan tarif baik dari Pemerintah maupun dari Kantor Pusat PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA bersedia menyesuaikan tarif tersebut.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah;
 - a. Melakukan pengiriman surat, dokumen, uang dan barang dari PIHAK KEDUA sesuai dengan standar layanan yang diinginkan PIHAK KEDUA yaitu layanan surat Kilat Khusus atau Pos Express untuk surat, dokumen dan barang sedangkan layanan Weselpos Instan atau Weselpos Prima untuk pengiriman uang dengan layanan kiriman terbukukan .
 - b. Bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan kiriman dari kerusakan dan atau kehilangan sampai dengan penyerahan kepada alamat penerima.
 - c. Menyediakan benda-benda POS sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA.
- 2) Hak PIHAK PERTAMA adalah;
 - a. Menagih biaya pengiriman surat, dokumen, uang dan barang, serta pembelian meterai tempel.
 - b. Menerima pembayaran biaya pengiriman surat, dokumen, uang dan barang serta meterai tempel secara tepat waktu.
 - c. Menolak pengiriman surat, dokumen, uang dan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
 - d. Menolak pengiriman surat, dokumen, uang dan barang dalam waktu yang tidak ditentukan apabila pembayaran bulan lalu melebihi batas waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut dari waktu yang telah disepakati.
- 3) Hak PIHAK KEDUA adalah;
 - a. Mengirim surat, dokumen, uang dan barang keseluruh wilayah Republik Indonesia dan Luar Negeri .
 - b. Mendapatkan kepastian pelayanan pengiriman surat, dokumen dan barang dari PIHAK PERTAMA
 - c. Menerima bukti pengiriman surat, dokumen dan barang.
 - d. Melakukan pembelian meterai dari PIHAK PERTAMA.
 - e. Mendapatkan layanan Nazegelen/Pemeteraian Kembali dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atas permintaan pemilik dokumen.
- 4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah;
 - a. Menyediakan model-model untuk keperluan pengiriman surat kilat khusus, pos express untuk surat, dokumen dan barang serta daftar pengeposan.

- b. Membayar biaya pengiriman surat, dokumen, uang dan barang sebagaimana dimaksud pada pasal (4) ayat 2 secara tepat waktu.
- c. Menyediakan tempat/counter dan fasilitas pendukung lainnya untuk pegawai dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
BIAYA / IMBAL JASA

- 1). PIHAK PERTAMA berhak atas biaya pengiriman surat, dokumen, uang dan barang sesuai dengan jenis layanan yang dikehendaki PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA berhak atas biaya penjualan meterai kepada PIHAK KEDUA.
- 2). PIHAK PERTAMA berhak atas biaya pengiriman setiap bulan sesuai dengan jumlah tagihan / invoice kepada PIHAK KEDUA

Pasal 5
PAJAK

PIHAK PERTAMA adalah sebagai WAPU (wajib pungut) Pajak, Pajak-pajak lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini yaitu PPh menjadi beban PIHAK PERTAMA dan PPN menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA, sedangkan PIHAK KEDUA harus sudah teregistrasi pajak, pajak wajib dibayarkan oleh PIHAK yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 15 Oktober 2018 terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada tanggal, 7 Oktober 2019.
- 2) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang dilakukan oleh PARA PIHAK atau atas keinginan salah satu pihak, maka pihak yang akan mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- 3) Perjanjian ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah serendahnya setingkat keputusan Menteri yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini, tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- 4) Perjanjian ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan bersama paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

- 5) Dalam hal perjanjian ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
- 6) PARA PIHAK setuju untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan Perjanjian sehingga pengakhiran Perjanjian ini cukup dilakukan oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya tanpa keputusan dari pengadilan.

Pasal 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- 1) PARA PIHAK menyatakan sepakat mengadakan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling lambat setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- 2) Baik PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA akan menunjuk wakil-wakilnya yang berwenang untuk melaksanakan evaluasi tersebut.
- 3) Temuan dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan salah satu pihak akan di catat dan salinannya akan diberikan kepada pihak yang di pantau dalam jangka 7 (tujuh) hari kerja setelah selesainya pemantauan dan evaluasi tersebut. Sesudah itu Pihak yang di pantau mempunyai jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk memberi tanggapan atas temuan tersebut.
- 4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur dalam ayat (1) disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing Pihak untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian ini.

Pasal 8 TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN

Kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini diatur sebagai berikut :

- a. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian petugas PIHAK PERTAMA menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA
- b. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian petugas PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA
- c. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian petugas PARA PIHAK menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan bobot kesalahan/kelalaiannya dan akan ditetapkan secara musyawarah.

**Pasal 9
SANKSI**

- 1) Apabila PIHAK KEDUA telah menerima tagihan/invoice dari PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA segera melakukan pembayaran.
- 2) Denda atas keterlambatan pembayaran dikenakan dihitung mulai satu hari setelah batas akhir pelunasan (satu hari setelah tanggal 15 bulan tagihan berikutnya) sampai dengan pelunasan.
- 3) Pembayaran diatas tanggal 15 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya dikenakan denda 1 % dari saldo piutang yang telah jatuh tempo, pembayaran pada tanggal 26 sampai dengan akhir bulan dikenakan denda 2 % dari saldo terhutang yang telah jatuh tempo. Keterlambatan pembayaran berikutnya dikenakan denda 2 % perbulan dari saldo piutang yang telah jatuh tempo ditambah denda bulan-bulan sebelumnya (Apabila ternyata pelunasan untuk pengiriman secara siklus melebihi batas waktu 3 bulan sejak pengakuan piutang maka keterlambatan pembayaran pada setiap tanggal jatuh tempo, dikenakan denda 2 % per bulan dari total piutang yang telah jatuh tempo).

**Pasal 10
KORESPONDENSI**

- 1) Sehubungan dengan Perjanjian ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui contact person masing-masing pihak sebagai berikut;

PT.POS INDONESIA (Persero)

Nama : Badaruddin, ST
Alamat : Kantor Pos Makassar 90000
 Jln. Slamet Riyadi No. 10
Telepon : 0411 – 3615219
Faksimili : 0411 – 3624192
Hp : 081355755863
Email : badaruddin@posindonesia.co.id

INSTANSI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Nama : Verry Setya Widyatama
Alamat : Pengadilan Agama Sungguminasa
 Jln. Masjid Raya, Sungguminasa, Kab. Gowa
Telepon : 0411 - 864298
Faksimili : 0411 - 864298
Hp : 0856 9636 6668
Email : sungguminasa@pta-makassarkota.go.id

- 2) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku jika pembatalan/ perubahan telah diterima PIHAK lainnya sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 11
BATAS MINIMAL BIAYA PENGIRIMAN UNTUK MENDAPATKAN
FASILITAS PEMBAYARAN SECARA KREDIT

- a. Fasilitas pembayaran secara kredit dapat diberikan dengan persyaratan minimal nilai transaksi setiap bulan adalah sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah)
- b. Pelanggan (PIHAK KEDUA) menyetujui bahwa apabila jumlah biaya pengiriman dibawah nilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pelanggan/PIHAK KEDUA bersedia membayar secara tunai sebesar batas minimal transaksi sesuai dengan ayat 1 pasal ini.

Pasal 12
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin PIHAK lainnya dalam perjanjian ini sebagai berikut :

- 1) Perjanjian ini dan dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian ini adalah sah, berlaku dan mengikat sah dan menimbulkan kewajiban hukum terhadap PARA PIHAK, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.
- 2) Masing masing PIHAK akan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini dan membebaskan yang lain dari klaim dan/atau tuntutan dan/atau ganti rugi yang mungkin timbul akibat dari kelalaian pelaksanaan kewajiban tersebut.

Pasal 13
TATA CARA PENAGIHAN DAN PELUNASAN

- 1) Penyerahan invoice/tagihan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 5 setiap bulan setelah bulan transaksi (dilampiri Daftar Pengantar Kiriman/ Transaksi dan Resi sesuai dengan kesepakatan).
- 2) Apabila Penyerahan tagihan/invoice dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA telah diterima maka pelunasan sudah harus dilakukan paling lambat tanggal 15 setelah bulan transaksi/ bulan berikutnya (Bagi pelanggan yang melakukan **pengiriman secara siklus dan menghendaki pembayaran setelah siklus pengiriman selesai**, maka tanggal penagihan dan pelunasan dapat dikecualikan dan disesuaikan dengan ketentuan umur piutang adalah maksimum 3 bulan sejak pengakuan piutang (**pengakuan piutang adalah sejak saat pengeposan yang pertama kali**). Dalam hal ini untuk penentuan tarif layanan pos yang harus dikenakan, harus telah memperhitungkan beban biaya bunga (cost of fund) atas penundaan pelunasan ini).
- 3) Apabila terdapat hari libur maka tanggal batas waktu disesuaikan sebanyak hari libur yang dijalani.
- 4) Apabila terdapat biaya administrasi bank atas pembayaran tagihan dari PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA maka biaya administrasi bank ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

- 5) Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan pemindahbukuan dana (bank transfer) ke rekening :

BANK RAKYAT INDONESIA
Cabang Slamet Riyadi
Nomor Rekening : 2051-01-000038-30-3
Atas Nama : DIVRE X KP. MAKASSAR 90000

Pasal 14 **KERAHASIAAN**

PARA PIHAK setuju untuk menjaga kerahasiaan dan tidak memberitahukan mengenai isi dan ketentuan dari Perjanjian ini dengan cara apapun baik pada saat berlakunya perjanjian maupun pada saat setelah berakhirnya Perjanjian kepada PIHAK atau perusahaan lain yang bukan merupakan PARA PIHAK dalam Perjanjian ini.

Pasal 15 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1) Dalam hal terjadinya perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila tidak tercapai penyelesaian dalam musyawarah, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui saluran hukum, dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar.

Pasal 16 **FORCE MAJEURE**

- 1) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan isi Perjanjian ini. Baik sebagian maupun keseluruhan, apabila kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan Perjanjian ini disebabkan karena adanya force majeure.
- 2) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah suatu keadaan atau peristiwa yang tidak dapat dihindari atau diatasi dengan upaya-upaya yang sungguh-sungguh yang lazim dilakukan oleh manusia, atau kejadian yang terjadi karena diluar kehendak, kemampuan dan/atau kekuasaan manusia, antara lain bencana alam seperti gempa bumi, taufan, petir, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, perampokan, pencurian, huru-hara, adanya tindakan pemerintah Republik Indonesia dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata-nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini.

- 3) Setiap kegagalan masing-masing Pihak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, tidak akan dianggap sebagai pelanggaran Perjanjian atau wanprestasi atau kejadian kelalaian, jika kegagalan tersebut disebabkan oleh Force Majeure, apabila pihak yang bersangkutan telah melakukan semua langkah-langkah pengamanan yang sesuai, telah betul-betul menjaga dan mengambil langkah-langkah pilihan yang wajar dengan tujuan untuk menghindarkan kegagalan tersebut dan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- 4) Jika terjadi Force Majeure, maka pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya kejadian Force Majeure yang menimpanya kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Force Majeure.
- 5) Kelalaian atau keterlambatan dimaksud dalam ayat 4 pasal ini berakibat tidak diakuinya keadaan tersebut seperti dimaksud ayat 2 pasal ini.
- 6) Dalam hal terjadinya Force Majeure mengakibatkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi terhambat dan/atau menyimpang dari ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian ini, maka masing-masing pihak dapat mengakhiri Perjanjian dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal akan diakhirinya Perjanjian.
- 7) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya Force Majeure menjadi beban dari tanggung jawab masing-masing Pihak yang mengalami kerugian tersebut dan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

Pasal 17 KETENTUAN PERALIHAN

- 1) PARA PIHAK terlebih dahulu telah menandatangani Perjanjian Kerjasama sebagaimana telah diterangkan pada Premise Perjanjian Kerjasama ini yang telah berakhir jangka waktunya
- 2) Mengingat pekerjaan masih terus dilakukan, sebagai dasar hukum selama masa transisi antara berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sampai saat Perjanjian ini ditandatangani, PARA PIHAK sepakat tetap melaksanakan ketentuan dan syarat-syarat yang tertuang pada Perjanjian dimaksud ayat (1) sampai dengan ditandatangani Perjanjian ini.

Pasal 18 KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Perjanjian Kerjasama ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2) Segala bentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang disampaikan masing-masing pihak untuk kepentingan kerja sama ini merupakan kerahasiaan yang harus selalu dijaga terhadap pihak lainnya diluar Perjanjian Kerjasama ini

- 3) Petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis diatur bersama oleh kedua belah pihak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 4) Perubahan dan hal-hal lain yang belum cukup, akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan (addendum) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 19
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh PARA PIHAK pada saat selesai ditanda tangani.

PIHAK PERTAMA
PT. POS INDONESIA (Persero)



RAMLI TADJUDIN
KEPALA KANTOR

PIHAK KEDUA
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA



Drs. AHMAD NUR, M.H.
KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA